

PAPARAZI

Seorang Ibu Merasa Didiskriminasi Dalam Pelayanan Akibat Kurang Profesionalnya Oknum ASN di Disdukcapil Kabupaten Asahan

Edward Banjarnahor - ASAHAN.PAPARAZI.ID

Feb 21, 2024 - 11:35



ASAHAN - Seorang ibu berstatus janda bernama Rasinta Uli Sagala (46) mengeluh dan kecewa akibat merasa didiskriminasi dan dipersulit dalam pelayanan yang kurang profesional oleh seorang oknum ASN di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Asahan bernama Bayu Prawira terkait pengurusan Akte Pernikahan yang berlangsung sejak bulan Oktober 2023 lalu.

Hal tersebut diungkapkan Rasinta Uli Sagala kepada awak media ini saat dihubungi melalui jaringan selular pada Selasa, (20/02/2024).

Rasinta Uli Sagala mengakui bahwa pada bulan Oktober 2023 yang lalu meminta tolong kepada seorang kenalannya bermarga Nainggolan agar menyerahkan formulir isian dari Disdukcapil untuk ditandatangani kepala desa melengkapi administrasi untuk pengurusan Akte Nikah, tapi ternyata formulir tersebut tidak diserahkan Nainggolan ke Bayu.

Rasinta mengatakan bahwa tidak diteruskannya formulir tersebut oleh Nainggolan baru diketahui pada bulan Januari 2024 saat Rasinta mempertanyakan kepada Bayu terkait proses pengurusan akte nikah tersebut, ternyata belum selesai juga karena formulir yang ditandatangani kepala desa (sesuai alamat tempat tinggal Rasinta) belum diserahkan ke Bayu.

"Akhirnya pihak Disdukcapil membuat dan menyerahkan formulir yang baru ke saya untuk ditandatangani oleh Kepala Desa", ujar Rasinta.

"Setelah formulir tersebut ditandatangani Kepala Desa, saya langsung menyerahkannya kepada Bayu supaya proses pembuatan akte nikah dapat dilakukan", ungkap Rasinta.

Namun disaat penyerahan formulir tersebut, Bayu meminta agar Rasinta menyerahkan surat perceraian Rasinta dengan suami pertamanya (Sirait).

"Untuk apalagi surat perceraian diminta Bayu, karena kartu keluarga yang pernikahan saya dengan suami marga Siregar sudah diterbitkan oleh pihak Disdukcapil berarti kan tidak ada masalah. Lagian kenapa tidak dari awal diminta Bayu?", tandas Rasinta.

KARTU KELUARGA
No. 1209162603100056

Nama Kepala Keluarga : MARHOSNG SIREGAR
Alamat : DUSUN VII PONDOK TENGAH
RT/RW :
Kode Pos : 21261

Desa/Kelurahan : BUNTU PANE
Kecamatan : BUNTU PANE
Kabupaten/Kota : ASAHAN
Provinsi : SUMATERA UTARA

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	MARHOSNG SIREGAR	1209162404770003	LAKHLAKI	TAPUT	24-04-1977	KRISTEN	SLTPSEDERAJAT	KARYAWAN BUMAH
2	RASINTA ULI SAGALA	1209295109790002	PEREMPUAN	IRIBANAN	11-09-1978	KRISTEN	AKADEMIPLOMA BERKAWAN MUDA	MENJURUS RUMAH TANGGA
3	FEBRIANI SIREGAR	1209154202000096	PEREMPUAN	TAPUT	02-02-2006	KRISTEN	SLTPSEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
4	EGA ARYANTO SIREGAR	1209160310020003	LAKHLAKI	BUNTU PANE	03-16-2006	KRISTEN	SLTPSEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	MARTINA LASMARIA SIREGAR	1209164503060004	PEREMPUAN	BUNTU PANE	05-03-2006	KRISTEN	TAMAT SD/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
6	MARGELINDO SIREGAR	1209162205170001	LAKHLAKI	SEI DADAP	22-05-2017	KRISTEN	TIDAKBELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
7								
8								
9								
10								

No.	Status Pernikahan	Status Hubungan	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAS	Ayah	Nama Orang Tua	IDU
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	(12)	(13)	E SIREGAR	(14)	(15)
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	-	M SAGALA	-	-
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	-	MARHOSNG SIREGAR	-	-
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	-	MARHOSNG SIREGAR	-	-
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	-	MARHOSNG SIREGAR	-	-
6	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	-	MARHOSNG SIREGAR	-	-
7									
8									
9									
10									

Dikeluarkan Tanggal : 06-10-2017
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
MARHOSNG SIREGAR
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MUHAMMAD RAHMAN
NIP. 196004111986027002

Dengan nada kesal Rasinta mengungkapkan, **"bagaimana saya mau mengurus surat perceraian (terkait pernikahan pertama dengan Sirait) dari pengadilan negeri sedangkan pernikahan kami tidak terdaftar di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Asahan dan pihak gereja juga tidak akan pernah memberikan surat perceraian."**

"Tidak hanya itu akta kematian suami saya marga Siregar saja sudah diterbitkan Disdukcapil. Kenapa saat saya mau mengurus Akta Pernikahan dipersulit...?"

" tanya Rasinta heran.

Induk Kependudukan
Identity Number

1209162404770003



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut sblid

1209-KM-17112023-0001

bahwa di BUNTU PANE
in accordance with state gazette that in

pada tanggal DELAPAN
on date THE EIGHTH OF

JULI
JULY

tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA
year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn MARHOSING SIREGAR
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di TAPUT
born in

pada tanggal DUA PULUH EMPAT
on date THE TWENTY-FOURTH OF

APRIL
APRIL

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH
year NINETEEN SEVENTY-SEVEN

Kutipan ini dikeluarkan Di KABUPATEN ASAHAN
The excerpt is issued

pada tanggal DUA PULUH SATU NOVEMBER
on date THE TWENTY-FIRST OF NOVEMBER

Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA
on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN ASAHAN
Officer of Civil Registration



RAHMANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 197412111995031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B
Elektronik (BSrE), BSSN

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua DPC JNI Kabupaten Asahan, Edward Banjarnahor mengatakan, "**seharusnya oknum yang menangani pengurusan akte nikah bu Rasinta jangan mempersulit, dan persyaratan yang diminta untuk mengurus Akte Nikah tersebutpun aneh aneh saja. Yang diminta gambar yang meninggallah, gambar saat dikuburanlah. Apakah memang ada persyaratan seperti itu, gak masuk akal ?**"

Tambah Edward, "**padahal saat pengurusan Akta Kematian suami bu Rasinta yang marga Siregar tidak ada masalah.**"

Karena menurut Permendagri No. 108/2019 Pasal 50 ayat 4 yang isinya :
Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

- 47 -

- a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. KTP-el suami dan isteri;
 - c. pasfoto suami dan isteri; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

Pasal 51

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai

Lanjut Edward, "**Apalagi akte nikah itu sangat dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi di tempat dulu almarhum suami Rasinta bekerja.**"

Dengan tegas Edward Banjarnahor mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. "**Saya akan menyampaikan persoalan ini ke Bupati Asahan H. Surya, BSc agar segera memanggil Kadisdukcapil Kabupaten Asahan, Rahmanto, S.Sos, M.Si untuk mengevaluasi kinerja oknum ASN di Disdukcapil dalam melayani masyarakat.**" Edward Banjarnahor